



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- b. bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- h

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

dh

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 29);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kota Kotamobagu.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pengaturan Peraturan Walikota ini adalah agar tersedianya pedoman dan rujukan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menggunakan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara tertib, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB III MEKANISME

Pasal 3

Penggunaan ADD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi digunakan dalam bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa.

Pasal 5

ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang terbagi pada sub bidang diantaranya :

dh

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan desa; dan
- c. kegiatan bidang pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 6

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, penggunaannya terbagi pada sub bidang, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan Lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi; dan
 - h. pariwisata.
- (2) Dalam hal penggunaan pada sub pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ADD dapat digunakan untuk pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa di Desa dalam rangka dukungan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Walikota.

Pasal 7

- ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, digunakan untuk meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa, meliputi :
- a. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;

dh

- c. kepemudaan dan olahraga; dan
- d. kelembagaan masyarakat.

Pasal 8

ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, digunakan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemulihan ekonomi, meliputi ;

- a. perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. penanaman Modal; dan
- g. perdagangan dan Industri Kecil.

Pasal 9

ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, digunakan untuk kegiatan tanggap bencana alam dan non alam atau kejadian tak terduga atau mendesak.

Pasal 10

Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

f

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2021 dalam rangka program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. Pendidikan Desa berkualitas;
 - e. Keterlibatan Perempuan Desa;
 - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. Desa tanpa kesenjangan;
 - k. Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. Desa peduli lingkungan darat;
 - o. Desa damai berkeadilan;
 - p. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - q. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2021, harus mampu mewujudkan dan mendukung tema dan prioritas pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Tema pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni, peningkatan pelayanan publik melalui

percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, serta penguatan sistem kesehatan.

- (5) Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni :
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
 - d. peningkatan infrastruktur, pariwisata, kebudayaan dan daya saing daerah;
 - e. pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
 - f. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. reformasi birokrasi; dan
 - h. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 12

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain akibat dari pandemi COVID-19.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan atau mengacu pada ketentuan yang ada.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Sangadi menyampaikan penetapan penggunaan dan laporan realisasi penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Walikota.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

- a. laporan penetapan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu serta Inspektorat Daerah; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap triwulan dan setiap semester dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu serta Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaporan penetapan penggunaan dan realisasi ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data laporan berbasis sistem informasi keuangan Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Sangadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya kepada Walikota melalui Camat paling lambat setelah 3 (tiga) bulan berakhir tahun anggaran dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu serta Inspektorat Daerah.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dikoordinasikan dengan APIP Kota Kotamobagu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan diwilayahnya.
- (4) Bentuk Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) antara lain :
- a. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan atau kegiatan sejenisnya;
 - c. pelayanan konsultasi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; serta
 - e. lain-lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Terhadap penetapan dan pembagian rincian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa di Kota





Kotamobagu Tahun Anggaran 2021, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2021
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 8